



Best Papers

LOMBA LEGAL REVIEW 2022

A Collaboration by ALSA Indonesia
& Forum Hukum BUMN

contact@alsaindonesia.org

DAFTAR ISI

***BEST PAPERS* LOMBA LEGAL REVIEW 2022**

A Collaboration by ALSA Indonesia & Forum Hukum BUMN

“Permasalahan Hukum Terkait BUMN Beserta Saran Perbaikan”

Amiliya Handayani

ALSA Local Chapter Universitas Airlangga

Pertanggungjawaban Direksi BUMN atas Kerugian yang Dialami Negara dalam Penerapan Prinsip *Business Judgment Rule*.....1-14

Nur Hafni

ALSA Local Chapter Universitas Hasanuddin

Menyibak Tirai Pelaku Tindak Pidana Korupsi pada BUMN melalui Adaptasi *Piercing the Corporate Veil*.....15-25

Ni Wayan Nitya Varshini Sahare

ALSA Local Chapter Universitas Udayana

Quo Vadis: Pembubaran atau Penyelamatan atas Kasus Gagal Bayar Polis PT. Jiwasraya Sebagai Perusahaan Milik BUMN.....26-38

**PERTANGGUNGJAWABAN DIREKSI BUMN ATAS KERUGIAN YANG
DIALAMI NEGARA DALAM PENERAPAN PRINSIP *BUSINESS
JUDGMENT RULE***

Amiliya Handayani

ALSA LC Universitas Airlangga

I. Latar Belakang

Di dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara menyatakan bahwa Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disebut BUMN, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. BUMN disederhanakan dalam 2 (dua) bentuk, diantaranya perusahaan perseroan dan perusahaan umum. Persero adalah badan hukum berbentuk Perseroan Terbatas (PT), yaitu subjek hukum mandiri yang menyanggah hak serta kewajibannya dengan berbagai konsekuensi yuridisnya atau biasa disebut *artificial person*.

Persero sebagai *artificial person*, dalam menjalankan perannya akan diwakilkan oleh direksi. Perkembangan ekonomi suatu negara salah satunya melalui perseroan yang melakukan kegiatan usaha, yang mana keputusan dari direksi-direksi pada perusahaan tersebut sangat berdampak pada kegiatan tersebut. Direksi memiliki tanggung jawab mengurus keperluan perseroan sebagaimana maksud dan tujuan dari perseroan dengan tetap memperhatikan anggaran dasar perusahaan. Direksi sebagai pengurus dan pengelola perseroan memiliki kewajiban dalam mengelola perseroan dengan baik (*good corporate governance*) sebagaimana tertuang pada Pasal 97 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.¹ Dalam menjalankan tugasnya, Direksi bertumpu pada asas *fiduciary duty* yang mewajibkan

¹ Bisma Nasution, 2009, *Prinsip Good Corporate Governance pada Perseroan*, USU Press, Medan, h. 45.

Direksi menjalankan kepengurusan terbaik demi kepentingan Perseroan. Selain itu, Direksi juga diminta untuk bisa memberikan inovasi serta mengambil peluang dengan melakukan keputusan bisnis agar BUMN dapat bersaing guna mengatasi kompetisi pasar. Keputusan bisnis yang diambil oleh Direksi harus diambil dengan menerapkan prinsip kehati-hatian supaya terhindar dari risiko bisnis seperti kerugian.² Sangat disayangkan bahwa risiko bisnis pada praktiknya sangat sulit untuk dihindari. Banyak keputusan bisnis yang telah sesuai dengan prosedur namun tetap mengalami kerugian.

Guna mengakomodir hal tersebut serta agar Direksi berani dalam mengambil keputusan bisnis untuk BUMN tetap dapat bersaing dengan pelaku ekonomi lainnya, maka di dalam UU 40/2007 mengatur terkait perlindungan hukum Direksi Perseroan dengan prinsip *Business Judgment Rule* (BJR). Di dalam prinsip BJR menyatakan bahwa Direksi tidak bisa dituntut atas keputusannya yang menyebabkan kerugian dengan syarat keputusan yang diambil berdasarkan kehati-hatian, sudah mengikuti ketentuan yang berlaku, serta dilakukan dengan itikad baik.³ Tujuannya guna melindungi Direksi dari keputusan bisnis yang diambil untuk kepentingan Perseroan.

Nyatanya tidak jarang dalam penerapan BJR mendatangkan berbagai permasalahan hukum, seperti banyaknya Direksi yang dipidana karena prinsip BJR tidak diterapkan. Seringkali Direksi BUMN tidak bisa membuktikan bahwa dirinya sudah bertindak sesuai BJR. Hal tersebut terjadi karena adanya kesamaan serta perbedaan pemahaman mengenai prinsip BJR di Indonesia. Prinsip BJR terkadang juga tidak dijadikan pertimbangan oleh hakim dalam memeriksa serta memutus perkara yang ada kaitannya dengan kerugian Perseroan, khususnya pada BUMN.

Lalu, Direksi BUMN yang mengambil keputusan bisnis yang membuat BUMN mengalami kerugian dan harus membuktikan perkaranya di persidangan guna mendapatkan perlindungan dari prinsip BJR, sedangkan berdasarkan ideologi yang ada dikatakan bahwa Direksi BUMN dapat memperoleh perlindungan hukum tanpa harus

² Rani Lestari, et.al., “Konsistensi Pengukuhan Kedudukan Kekayaan Negara Yang Dipisahkan Pada Badan Usaha Milik Negara Menurut Pelaku Kekuasaan Kehakiman Dalam Kaitannya Dengan Doktrin *Business Judgment Rule*”, Jurnal Hukum Kenotariatan dan ke-PPAT-an, Volume 1, Nomor 2, 2018, h. 246.

³ Erman Rajagukguk, “Pengelolaan Perusahaan Yang Baik: Tanggung Jawab Pemegang Saham, Komisaris, dan Direksi”, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 26, Nomor 3, Tahun 2007, h. 27.

mendapatkan pembenaran dari pemegang saham maupun pengadilan atas keputusan yang diambilnya, yang berarti ada kekeliruan dalam menerapkan BJR di Indonesia.

Dengan adanya hal tersebut, masalah terkait eksistensi serta penerapan prinsip BJR dalam memberikan perlindungan kepada Direksi BUMN ketika melakukan tindakan investasi bisnis guna kepentingan perseroan menjadi hal yang perlu dibahas karena apabila Direksi BUMN selalu diminta untuk bertanggung jawab secara pribadi atas suatu keputusan bisnis, maka kepastian hukum bagi Direksi BUMN tersebut tidak akan tercipta. Selain itu dapat membuat Direksi BUMN menjadi takut untuk menghadapi risiko bisnis yang mana akan menghambat perkembangan BUMN dan kesejahteraan masyarakat akan sulit untuk diwujudkan.

II. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kedudukan hukum direksi BUMN dalam konteks pengelolaan BUMN?
2. Bagaimana eksistensi dan penerapan prinsip *Business Judgment Rules* guna melindungi Direksi BUMN dalam mengambil suatu keputusan bisnis?

III. Pembahasan

1. Kedudukan Hukum Direksi Bumn Dalam Konteks Pengelolaan Bumn

Regulasi Yang Mengatur BUMN

Ada banyak aturan hukum yang wajib dipatuhi oleh BUMN, sedangkan di sisi lain aturan hukum tersebut tidak mengikat pelaku usaha pada sektor swasta. Hal ini mengakibatkan daya saing BUMN terhadap perusahaan swasta karena berbagai aturan hukum tersebut membuat fleksibilitas BUMN dalam menangkap peluang bisnis tidak seluas badan usaha swasta. Berikut beberapa peraturan perundang-undangan yang dimaksud, diantaranya:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, yang mana pada Pasal

- 2 angka 7 menyatakan bahwa Direksi BUMN merupakan Pejabat Penyelenggara Negara.
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, yang apabila dibaca bersamaan dengan UU 17/2003 menjelaskan bahwa kerugian BUMN merupakan kerugian negara sehingga Direksi BUMN dapat dipidana dengan delik korupsi.
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang mana pada Pasal 2 huruf g menyatakan bahwa kekayaan BUMN merupakan bagian dari Keuangan Negara.
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, yang mana pada Pasal 9 ayat (1) huruf b menyatakan bahwa BPK berwenang untuk memeriksa BUMN.

Dari beberapa aturan hukum tersebut, menempatkan BOD BUMN berada pada persimpangan jalan. BOD BUMN mengemban *fiduciary duty* atas beneficiarinya, dalam hal ini Perseroan bertugas dan bertanggungjawab untuk bekerja di bawah prinsip *high risk high gain*, tetapi di lain sisi harus menghadapi risiko pidana apabila terjadi kerugian pada Perusahaan yang dipimpinnya.

Beberapa upaya dilakukan utamanya dalam forum uji materi undang-undang di Mahkamah Konstitusi. Mahkamah menyatakan bahwa kata “dapat” di dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU 20/2001 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mana tindak pidana korupsi merupakan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, maupun korporasi yang dapat merugikan keuangan negara. Perbuatan tersebut menyalahgunakan kewenangan yang mana pada awalnya berupa delik formil berubah menjadi delik materil. Kemudian terdapat upaya lain guna menghilangkan pertentangan pengelolaan BUMN yaitu dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-IX/2011 yang menyatakan bahwa kewenangan BUMN dalam melakukan kepengurusan dan pengelolaan aset

BUMN tunduk pada hukum perseroan.⁴ Putusan tersebut diikuti dengan putusan lain yang disebut putusan landmark dalam pengelolaan kekayaan BUMN, yaitu putusan Nomor 62/PUU-XI/2013.⁵

Pemeriksaan keuangan yang dilakukan oleh BPK dapat membuat BUMN yang mengalami kerugian bisnis yang timbul (*business loss*) diklasifikasikan dalam laporan BPK sebagai kerugian negara (*state loss*). Padahal risiko kerugian bisnis akan selalu melekat pada setiap kegiatan bisnis.

Dalam hal uji materiil pada Pasal 2 huruf g UU 17/2003, Mahkamah menyatakan dalam putusannya bahwa pemisahan kekayaan negara terhadap BUMN tidak dapat diartikan sebagai putusan apabila dikaitkan negara dengan BUMN. Sedangkan apabila dikaitkan dengan pengujian pasal-pasal UU 15/2006, Mahkamah menyatakan bahwa Pasal 6 ayat (1) UU 15/2006 adalah kebijakan hukum terbuka yang diberikan oleh konstitusi kepada pembentuk undang-undang sepanjang berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara.

Menurut Mahkamah, aturan berdasarkan prinsip BJR terdapat dalam ranah pembentuk undang-undang yang mengaturnya. Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XI/2013 tercipta suatu hukum baru yang bersifat fundamental pada bidang pengelolaan BUMN. Walaupun putusan mahkamah menolak permohonan pemohon, tetapi dalam rasio decidiendi putusannya harus didasarkan prinsip-prinsip BJR sebagaimana dikenal dalam aturan hukum korporasi.

Kedudukan Hukum Direksi BUMN

Dalam Pasal 1 angka 5 UU 40/2007 mengatur tentang kedudukan Direksi dan khusus untuk BUMN, ketentuan terkait Direksi diatur di dalam Pasal 1 angka 9 UU 19/2003.

Direksi adalah organ yang memiliki kewajiban guna menjalankan kepengurusan Perseroan yang didasarkan pada kepercayaan yang diberikan

⁴ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-IX/2011.

⁵ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XI/2013.

kepadanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁶ Dari ketentuan yang ada, terdapat suatu *fiduciary duty* Direksi terhadap Perseroan. Berdasarkan prinsip *fiduciary duty* terdapat kewajiban hukum Direksi, yaitu kewajiban yang ditujukan kepada Perseroan, Pemegang Saham, dan pihak ketiga. Direksi harus berkeyakinan bahwa transaksi yang ia lakukan atas nama Perseroan merupakan transaksi yang paling menguntungkan bagi Perseroan. Kewajiban ini mengandung *duty of care* dan *duty of loyalty*.

Duty of care mengharuskan Direksi untuk mendapatkan informasi atas seluruh informasi material yang mungkin tersedia sebelum membuat keputusan bisnis.⁷ Sedangkan *duty of loyalty* merupakan kewajiban Direksi guna negmabil tindakan dengan itikad baik dan semata-mata untuk tujuan dan kepentingan Perseroan.

Penerapan *Business Judgment Rules* dalam Memberikan Perlindungan Atas Keputusan Direksi

Direktur memiliki kedudukan yang otonom dan mandiri dalam Perseroan berdasarkan prinsip *fiduciary duty*. Direksi dapat mengambil tindakan secara bebas sesuai pertimbangannya guna mengambil keputusan bisnis yang dirasa terbaik bagi Perseroan. Pengambilan keputusan dinilai apakah keputusan yang diambil oleh Direksi sudah melalui prosedur yang sesuai sehingga akhirnya dapat dinilai apakah kerugian yang terjadi murni karena *business loss* atau terdapat unsur kesalahan yang dilakukan Direksi hingga dapat dimintai pertanggungjawaban atas kerugian tersebut Dengan standar BJR. BJR berperan menentukan keseimbangan antara kewenangan dan akuntabilitas Direksi dalam menjalankan kepengurusan Perseroan.⁸

⁶ Asikin Z dan Suhartana WP, 2016, *Pengantar Hukum Perusahaan*, Prenadamedia Group, Jakarta.

⁷ Randy J Holland, "*Delaware Directors' Fiduciary Duties: The Focus on Loyalty*", *University of Pennsylvania Journal of Business Law*, Volume 11, Nomor 3, 2009, h. 675-701.

⁸ Stephen M. Bainbridge, "*The Business Judgment Rule as Abstention Doctrine*", *Vanderbilt Law Review*, Volume 57, Nomor 1, 2004, h. 83-130.

Di Indonesia prinsip BJR diatur di dalam Pasal 97 ayat (5) UU 40/2007 yang pada ayat (3) nya menjelaskan tentang tanggung jawab setiap anggota Direksi apabila lalai dalam menjalankan tugasnya. Pasal tersebut berperan sebagai pelaksanaan dari *piercing corporate veil* yang merupakan pengecualian dari tanggung jawab terbatas pada pengelolaan Perseroan. Namun, *piercing corporate veil* harus diimbangi dengan BJR yang menyatakan bahwa Direksi tidak dapat dimintai pertanggungjawaban secara pribadi atas kerugian Perseroan jika dalam pelaksanaannya telah menjalankan fungsi *fiduciary dutinya* dengan benar.

Jika membahas terkait pertanggungjawaban Tindak Pidana Korupsi yang mengancam Direksi BUMN ketika menjalankan tugasnya, seharusnya BJR dihitung sebagai kualifikasi dalam menentukan ada atau tidaknya unsur kesalahan dalam pengelolaan perusahaan. Prinsip BJR menerangkan bahwa kerugian perusahaan tidak serta membuat Direksi harus bertanggung jawab. Prinsip BJR menerangkan bahwa keputusan bisnis bukan dinilai dari hasil yang diciptakan tetapi dari proses yang ditempuh.

Apabila dalam sistem pengelolaan perusahaan ditemukan kerugian dan jika ditinjau lebih dalam proses pengambilan keputusan tersebut sudah melalui prosedur yang sesuai maka kerugian yang timbul dapat disebut sebagai *business loss*. Selain itu, pada asas *Geen Starf Zonder Schuld*, Direksi tidak bisa dimintai pertanggungjawaban secara pidana karena ditemukan unsur kesalahan didalamnya. Direksi yang sudah menjalankan tugas kepengurusan sesuai dengan prinsip *fiduciary duty* mendapatkan perlindungan dari prinsip BJR. Prinsip BJR akan aktif apabila pada pengambilan keputusan bisnis Direksi telah menerapkan prinsip *fiduciary duty* dan apa yang tercantum dalam Pasal 97 ayat (5) UU 40/2007.

2. Eksistensi Dan Penerapan Prinsip *Business Judgment Rules* Guna Melindungi Direksi Bumh Dalam Mengambil Suatu Keputusan Bisnis

Tindakan Direksi BUMN dalam Prinsip *Business Judgment Rules*

Di dalam Perseroan Terbatas terdapat pertanggungjawaban terbatas, tetapi dalam hal tertentu dapat diberlakukan pertanggungjawaban pribadi maupun tanggung jawab renteng yang dibebankan kepada organ Perseroan. Dimana dalam hal Perseroan mengalami kerugian ketika menjalankan bisnisnya, Direksi dapat dibebani pertanggungjawaban pribadi. Namun jika Direksi dapat membuktikan bahwa kerugian yang timbul bukan karena kesalahan atau kelalaiannya serta telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian, maka ia dapat dilindungi dengan prinsip BJR yang diatur di dalam Pasal 97 ayat (5) UU 40/2007.

Prinsip BJR memberikan perlindungan hukum bagi Direksi dari pertanggungjawaban pribadi atas kerugian yang dialami oleh Perseroan selama memenuhi apa yang diatur di dalam Pasal 97 ayat (5) UU 40/2007.⁹ Prinsip BJR bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum kepada Direksi supaya terdorong untuk menciptakan inovasi serta berani dalam mengambil keputusan bisnis dengan segala risiko supaya Perseroan bisa bersaing serta lebih berkembang. Dalam prinsip BJR, Direksi adalah profesional yang paling mengerti serta berpengalaman di bidang bisnisnya, yang bagaimanapun keputusan bisnis yang diambil merupakan keputusan terbaik yang dapat dilakukan pada bidang bisnis yang mempunyai masalah kompleks dan membutuhkan penanganan serta penyelesaian yang cepat. Maka, pihak manapun tidak boleh memberikan pendapat bandingan dan harus menghormati keputusan bisnis yang telah diambil oleh Direksi. Pengadilan hanya boleh melakukan

⁹ Man Sastrawidjaja, 2012, *Kedudukan Kekayaan PT (Persero) Dalam Rezim UU No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, Sebuah Pemikiran dari Sisi Hukum Bisnis, Kompilasi Hukum Bisnis*, CV Keni bekerja sama dengan FH UNPAD, Bandung, h. 97.

pertimbangan mengenai ketentuan hukum tanpa perlu mempunyai kemampuan serta keahlian dalam memberikan keputusan bisnis.¹⁰

Direksi harus memenuhi serta membuktikan ketentuan-ketentuan dalam Pasal 97 ayat (5) UU 40/2007 agar dapat dilindungi oleh BJR. Jadi, apabila terjadi kerugian akibat keputusan bisnis, maka Direksi akan terlindungi oleh prinsip BJR apabila telah memenuhi ketentuan-ketentuan tersebut dan tidak akan dibebankan pertanggungjawaban pribadi. Namun, di dalam Pasal 97 ayat (5) UU 40/2007 tidak menjelaskan mengenai tolak ukur dalam pemenuhan masing-masing ketentuan tersebut, sehingga dalam penerapannya sering terjadi kekeliruan dan diabaikan oleh aparat penegak hukum.

Meskipun prinsip BJR hanya diatur di dalam UU 40/2007 dan tidak diatur secara khusus di dalam UU 19/2003, akan tetapi di dalam kepengurusan BUMN tetap diberlakukan prinsip tersebut sebagaimana ketentuan pada Pasal 11 UU 19/2003. Di dalam Pasal 1 ayat (2) UU 19/2003 juga menyatakan bahwa:

“Perusahaan Perseroan, yang selanjutnya disebut Persero, adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan”.

Artinya, ketentuan yang ada di dalam UU 40/2007 juga berlaku bagi BUMN dan karena prinsip BJR tidak diatur secara khusus di dalam UU 19/2003, maka prinsip tersebut sepenuhnya merujuk pada UU 40/2007 yang juga mengikat bagi BUMN.

Tanggung Jawab Direksi BUMN dalam Pengambilan Keputusan Bisnis yang Merugikan

Apabila dalam pengambilan keputusan bisnis menimbulkan kerugian, maka ada 3 (tiga) bentuk pertanggungjawaban yang bisa dibebankan kepada

¹⁰ Prasetio 2014, *Dilema BUMN Benturan Penerapan Business Judgment Rule dalam Keputusan Bisnis Direksi BUMN*, Rayyana Komunikasindo, Jakarta, h. 154.

Direksi, diantaranya tanggung jawab pribadi, tanggung jawab renteng, dan pembebasan tanggung jawab.

Berkaitan dengan tanggung jawab Direksi, terdapat banyak pihak yang menyelesaikan masalah kerugian Perseroan melalui ranah pidana dengan menggunakan Pasal 155 UU 40/2007 sebagai dasar tuntutan, yang mana pada Pasal 155 dijadikan alasan bahwa setiap kerugian yang dialami BUMN dapat dikatakan sebagai tindak pidana korupsi dan dapat mengarah ke ranah pidana. Padahal pemahaman tersebut bertentangan dengan konsep hukum perusahaan dan prinsip BJR.

BUMN didirikan guna kepentingan bisnis sehingga dalam operasinya tunduk pada logika perdata. Logika perdata yang dimaksud yaitu kontrak bisnis sebagai aturan hukum yang berlaku bagi para pihak, itikad baik yang ada pada para pihak hingga dapat dibuktikan sebaliknya, dan apabila suatu prestasi tidak terpenuhi maka dapat dituntut wanprestasi dengan berbagai alternatif lainnya.¹¹

Persero pada dasarnya tunduk pada ketentuan hukum perdata khususnya UU 19/2003 dan tidak berada dibawah ketentuan hukum pidana, walaupun terjadi kerugian pada Perseroan tersebut.¹² Kerugian yang dialami oleh BUMN akibat keputusan bisnis yang diambil dapat dikatakan telah merugikan keuangan negara dan dikatakan sebagai Tindak Pidana Korupsi apabila terdapat *kickback* yang mengalir ke Direksi, keluarganya, dan/atau temannya. Apabila tidak ada aliran dana yang masuk ke Direksi, maka kerugian tersebut hanya merupakan risiko bisnis dan bukan merupakan Tindak Pidana Korupsi, dan penyelesaiannya harus dilakukan sesuai dengan UU 40/2007 dan UU 19/2003.¹³

Dalam hal pemeriksaan terhadap Perseroan dilakukan apabila ada dugaan Direksi ataupun Komisaris melakukan suatu perbuatan melawan hukum yang merugikan Perseroan, pemegang saham, maupun pihak ketiga.¹⁴

¹¹ Prasetio, *Op. Cit.*, h. 217.

¹² Romli Atmasasmita, 2010, *Globalisasi dan Kejahatan Bisnis*, Cetakan ke-1, Kencana, Jakarta, h. 136 – 143.

¹³ Laode Muhammad Syarif, “*Kerugian Negara Dari Perspektif Penyidik*”, Seminar *Corporate Law for Executive Aspek Hukum Dalam Pengelolaan Korporasi BUMN*, 17 Desember 2020.

¹⁴ M. Yahya Harahap, 2015, *Hukum Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 526.

Pihak-pihak yang merasa dirugikan dan menduga adanya perbuatan melawan hukum dapat mengajukan permohonan dengan syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat tersebut bersifat kumulatif yaitu harus terpenuhi seluruhnya sebagaimana diatur di dalam Pasal 138 UU 40/2007.

Mengingat bahwa UU 40/2007 termasuk ke dalam lingkup hukum perdata yang mengutamakan prinsip *win-win solution*, maka sudah seharusnya apabila terjadi adanya permasalahan hukum dilakukan langkah-langkah perdata terlebih dahulu. Di dalam Pasal 138 UU 40/2007 termasuk sebagai *win-win solution* karena sebagai solusi bagi para pihak yang dirugikan oleh keputusan bisnis Perseroan guna mengetahui apakah keputusan bisnis yang menyebabkan kerugian tersebut benar mengandung *ultravies* atau tidak dan sebagai proses yang adil bagi Direksi.

IV. Kesimpulan

1. *Business Judgment Rule* sebagai contoh pengawasan dalam mengelola BUMN bisa mencegah risiko pidana terhadap Direksi ketika mengambil keputusan bisnis. Sehingga Direksi dalam kepengurusan BUMN dapat berpedoman pada *fiduciary duty* supaya terhindar dari ancaman pidana kerugian negara dengan tepat dan terus mengembangkan inovasi bisnis.
2. Apabila Direksi dalam kepengurusna BUMN dapat membuktikan bahwa keputusan bisnis yang mengakibatkan kerugian sudah sesuai dengan apa yang diatur pada Pasal 97 ayat (5) UU 40/2007, Direksi dapat dianggap telah bertindak sesuai dengan *fiduciary duty* serta berhak memperoleh perlindungan hukum dari prinsip *Business Judgment Rule*. Apabila terdapat pihak ketiga yang merasa dirugikan atas keputusan bisnis Direksi, alur penyelesaian permasalahan dapat dilakukan dengan cara mengikuti alur penyelesaian yang diatur dalam Pasal 138 UU 40/2007.

V. Saran

1. Perlu adanya penegakan fungsi *good corporate governance* pada perusahaan, khususnya dalam menjalankan fungsi *fiduciary duty* oleh direksi perusahaan. Selain itu, perlu adanya koordinasi dalam peningkatan pemahaman bersama tentang prinsip *Business Judgment Rule* antara pelaku bisnis, instansi pemerintah, penegak hukum, dan pembentuk undang-undang. Kemudian, perlu dilakukannya pembangunan hukum melalui yurisprudensi terkait dengan perkembangan prinsip *Business Judgment Rule* di Indonesia melalui proses peradilan.
2. Diharapkan kepada Lembaga legislatif dan eksekutif untuk dapat merevisi UU 40/2007 maupun membentuk undang-undang yang mengatur prinsip *Business Judgment Rule* secara khusus dengan lengkap. Kemudian kepada Kementerian BUMN diharapkan dapat membentuk peraturan yang menguraikan secara lengkap tentang penerapan prinsip *Business Judgment Rule* pada sektor BUMN supaya dapat memberikan kepastian hukum bagi Direksi BUMN dan membuat BUMN dapat berkembang serta bersaing dengan pelaku usaha lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851)
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874)
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150)
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297)
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4654)
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756)
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-IX/2011
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XI/2013

- Atmasasmita R, 2010, *Globalisasi dan Kejahatan Bisnis*, Cetakan ke-1, Kenncana, Jakarta.
- Asikin Z, *et.al.*, 2016, *Pengantar Hukum Perusahaan*, Prenadamedia Group, Jakarta.
- Bainbridge SM, “*The Business Judgment Rule as Abstention Doctrine*”, *Vanderbilt Law Review*, Volume 57, Nomor 1, 2004.
- Harahap MY, 2015, *Hukum Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Holland RJ, “Delaware Directors’ Fiduciary Duties: The Focus on Loyalty”, *University of Pennsylvania Journal of Business Law*, Volume 11, Nomor 3, 2009.
- Prasetyo, 2014, *Dilema BUMN Benturan Penerapan Business Judgment Rule dalam Keputusan Bisnis Direksi BUMN*, Rayyana Komunikasindo, Jakarta.
- Sastrawidjaja M, 2012, *Kedudukan Kekayaan PT (Persero) Dalam Rezim UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Sebuah Pemikiran dari Sisi Hukum Bisnis, Kompilasi Hukum Bisnis*, CV Keni bekerjasama dengan FH UNPAD, Bandung.
- Syarif LM, “*Kerugian Negara dari Perspektif Penyidik*”, *Seminar Corporate Law for Executive Aspek Hukum Dalam Pengelolaan Korporasi BUMN*, 17 Desember 2020.

Menyibak Tirai Pelaku Tindak Pidana Korupsi pada BUMN melalui Adaptasi *Piercing the Corporate Veil*

Nur Hafni

ALSA LC Universitas Hasanuddin

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Negara dibentuk seyogyanya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyatnya, sesuai dengan teori negara kesejahteraan yang dicetuskan oleh Kranenburg. Kranenburg berpendapat bahwa negara pada dasarnya adalah suatu organisasi kekuasaan yang dibentuk oleh sekelompok manusia yang bertujuan untuk menyejahterakan manusia.¹ Sependapat dengan dengan tujuan negara menurut Kranenburg, tujuan Negara Indonesia yang termuat dalam pembukaan UUD NRI Tahun 1945 yaitu "...melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial." Dalam rangka memajukan kesejahteraan umum, negara mendirikan badan usaha yang disebut BUMN.

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan pelaku kegiatan ekonomi yang berperan penting dalam penyelenggaraan ekonomi nasional untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (UU BUMN) tertulis bahwa Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disebut BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Salah satu tujuan didirikannya BUMN dalam UU BUMN yaitu untuk memberi sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada

¹ Muhammad Junaidi, Ilmu Negara : Sebuah Konstruksi Ideal Negara Hukum, 2016. hlm. 12-13.

umumnya dan penerimaan negara pada khususnya. Namun, BUMN saat ini justru menjadi tempat maraknya kasus korupsi yang merugikan perekonomian negara.

Korupsi pada dasarnya merupakan permasalahan yang sudah lama dan menggurita di Indonesia. Sejarah menunjukkan bahwa korupsi sudah mewabah di Negara Indonesia sejak masa penjajahan belanda, saat itu VOC yang merupakan BUMN milik pemerintahan Belanda menghadapi masalah korupsi sehingga terpaksa harus dibubarkan. Tindak korupsi yang sudah mengakar di Negara Indonesia menjadi suatu permasalahan hukum yang perlu mendapatkan atensi khusus dari pemerintah.² Tindak pidana korupsi pada dasarnya telah diatur dalam UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tindak Pidana Korupsi). Tindak pidana korupsi sendiri merupakan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara secara melawan hukum. Dari penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa subjek hukum yang dapat didakwakan pada tindak pidana korupsi dapat berupa perseorangan maupun korporasi. Hal ini juga jelas termuat dalam pasal 20 ayat (2) UU Tindak Pidana Korupsi bahwa tindak pidana korupsi dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama.

Penanganan tindak pidana korupsi pada korporasi merupakan tantangan bagi aparat penegak hukum, terlebih tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) dan terorganisir sehingga aparat penegak hukum sulit mengungkap pelaku utama dari tindak pidana korupsi khususnya pada korporasi. Pelaku tindak pidana korupsi berupa korporasi yang terkuak di masyarakat dapat dikatakan masih terhitung jari

² Dr. Amir Ilyas, S.H., M.H. Dan Jupri S.H., M.H. Justice Collaborator Strategi Mengungkap Tindak Pidana Korupsi, 2018. hlm. 2.

jumlahnya, bahkan hampir semua pelaku kasus korupsi merupakan perseorangan.³ Hal tersebut dikarenakan ambiguitas pembuktian kesalahan korporasi pada kasus korupsi. Meskipun telah diatur dalam pasal 20 UU Tindak Pidana Korupsi, akan tetapi pasal tersebut tidak menyebutkan secara jelas terkait kapan korporasi dipandang telah melakukan tindak pidana korupsi. Selain itu, aparat penegak hukum juga cenderung menjadikan direksi sebagai pelaku utama kasus korupsi pada korporasi. Padahal, perlu ditinjau kembali pada UU Perseroan Terbatas, dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), pihak pemegang saham pengendali juga memiliki peran besar dalam pengambilan keputusan dalam RUPS.

Kecenderungan aparat penegak hukum dalam menetapkan direksi sebagai pelaku utama kasus korupsi pada korporasi khususnya BUMN pada hakikatnya didasari oleh pasal 5 ayat (3) UU BUMN bahwa Direksi bertanggung jawab penuh atas pengurusan BUMN untuk kepentingan dan tujuan BUMN serta mewakili BUMN, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Namun, dalam pasal 97 ayat (5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) terdapat konsep *Piercing the Corporate Veil* yang memungkinkan Direksi terlindungi haknya terhadap kerugian perusahaan. Black's Law Dictionary mendefinisikan konsep *piercing the corporate veil* sebagai:

“Judicial process whereby court disregard usual immunity of corporate officers or entities from liability for wrongful corporate activities; e.g. when incorporation exists for sole purpose or perpetrating fraud. The doctrine will holds that the corporate structure with its attendant limited liability of stockholders, officers and directors in the case of fraud or other wrongful acts done in the name of corporation. The court, however, may look beyond the corporate form only for the defeat of fraud or wrong or the remedying injustice”.

Konsep *Piercing of the Corporate Veil* dalam hukum perseroan terbatas sering digunakan dalam hal pertanggungjawaban direksi perseroan terbatas. Namun apabila ditinjau lebih jauh, konsep *Piercing of the Corporate Veil* ini dapat diadaptasi menjadi

³ CR-27. “Korupsi Korporasi Dan Bentuk Pertanggungjawaban Pidananya.” Hukumonline.com, 11 Jan. 2022, www.hukumonline.com/berita/a/korupsi-korporasi-lt61dce1ac7d662/. Diakses pada 24 Agustus 2022.

sebuah solusi bagi kesulitan aparat penegak hukum dalam menangani kasus korupsi pada korporasi. Sehingga, konsep *Piercing of the Corporate Veil* ini menjadi menarik untuk dikaji lebih dalam dengan tujuan mengatasi permasalahan penentuan pelaku utama tindak pidana korupsi pada BUMN.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, oleh karena itu penulis tertarik untuk membahas dua pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pertanggungjawaban tindak pidana korupsi dalam lingkungan BUMN?
2. Bagaimana penerapan konsep *Piercing the Corporate Veil* dalam mengungkap pelaku tindak pidana korupsi pada BUMN?

B. PEMBAHASAN

1. Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korupsi pada BUMN

Di Indonesia, BUMN menjadi salah satu tempat maraknya terjadi tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab yang menimbulkan kerugian negara. Dalam rentang waktu enam tahun (2016-2021), *Indonesian Corruption Watch* (ICW) mencatat bahwa kasus korupsi dalam lingkungan BUMN yang telah disidik oleh aparat penegak hukum menyentuh angka 119 kasus dengan total kerugian sekitar Rp. 47,9 Triliun.⁴ Kasus korupsi pada BUMN ini memerlukan tindak lanjut agar oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab tidak akan mengulang perbuatan tersebut dan maraknya kasus korupsi pada BUMN dapat teratasi.

BUMN merupakan suatu korporasi yang di dalamnya terdapat organ-organ yang memiliki wewenang masing-masing. Dalam UU BUMN, organ dalam BUMN terdiri dari Menteri, Direksi, dan Dewan Pengawas untuk organ perum, sementara untuk organ persero terdiri dari RUPS, Direksi, dan Komisaris. Sebagai korporasi, maka pertanggungjawaban BUMN terhadap tindak pidana korupsi ada pada pengurus BUMN. Hal tersebut sesuai dengan PERMA nomor 13 tahun 2016 tentang tata cara penanganan perkara tindak pidana oleh korporasi.

Dalam pasal 5 ayat (1) dan (2) UU BUMN pengurusan BUMN dilakukan oleh direksi dan direksi bertanggung jawab penuh atas pengurusan BUMN untuk kepentingan dan tujuan BUMN serta mewakili BUMN, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Hal tersebut yang menjadikan direksi yang bertanggung jawab dalam tindak pidana BUMN termasuk tindak pidana BUMN. Namun pada kenyataannya, RUPS memiliki wewenang tinggi dalam penentuan keputusan dalam korporasi. Pada RUPS, metode pengambilan keputusan didasarkan musyawarah dan mufakat berdasarkan pasal 87 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT). Adapun pihak yang terlibat dalam RUPS ini ialah Direksi, Komisaris, Pemegang Saham, dan seluruh organ terkait.

⁴ Egi Primayogha Yassar Aulia, 2022. "Tren Penindakan Kasus Korupsi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) 2016-2021". *Indonesia Corruption Watch*. hlm. 18.

Sehingga, tidak salah jika dikatakan bahwa pemegang saham juga turut andil dalam pengambilan keputusan korporasi, bahkan pemegang saham cenderung memiliki peranan yang dominan dalam pertimbangan pengambilan keputusan. Namun pada faktanya, pertanggungjawaban pidana korporasi di Indonesia masih memfokuskan subjeknya sebatas pada tataran Direksi atau Dewan Komisaris atas dasar UU PT No. 40 Tahun 2007. Hal ini terkadang menjadi konsiderasi yang mengatakan bahwa segala bentuk kejahatan pidana pada korporasi hanya dibebankan kepada tataran Direksi atau Komisaris. Sedangkan jika ditelaah lebih jauh, penyumbang suara terbesar dalam pengambilan keputusan pada korporasi juga melibatkan pemegang saham. Hal ini mengindikasikan bahwa adanya kekosongan hukum yang terjadi pada mekanisme penelusuran pertanggungjawaban kejahatan korporasi termasuk dalam hal pertanggungjawaban pemegang saham pada RUPS.

Pertanggungjawaban pemegang saham berpotensi menjadi cahaya baru dalam kacamata penegak hukum untuk menyibak tirai pertanggungjawaban Tindak Pidana pada Korporasi. Kembali pada permasalahan sumbangsih posibilitas pemegang saham dalam menjerumuskan direksi untuk mengambil keputusan yang menyimpang, tentunya pemegang saham yang dalam hal ini pemerintah tidak tertutup kemungkinannya untuk mencoba menyelewengkan kewenangan yang ia punya untuk mengambil keputusan-keputusan yang dapat menguntungkan mereka secara pribadi.

2. Bentuk Penerapan Konsep *Piercing the Corporate Veil* dalam Mengungkap Pelaku Tindak Pidana Korupsi pada BUMN

Istilah *Piercing the Corporate Veil*, secara etimologis terdiri dari tiga kata yaitu, pertama “Pierce” yang memiliki arti menyobek, mengoyak, atau menembus, kedua kata “veil” yang berarti kain tirai atau kerudung, dan terakhir kata “corporate” yang berarti korporasi. Jadi, istilah *Piercing the Corporate Veil* dapat diartikan menyobek tirai korporasi. Menurut M. Yahya Harahap dalam buku Hukum Perseroan Terbatas, teori *Piercing the Corporate Veil* memiliki tujuan untuk menegakkan keadilan dan mencegah ketidakwajaran (*in order to promote justice and to prevent inequity*). Sehingga, ketika

terdapat keadaan dan peristiwa tertentu, prinsip keterpisahan (*separate*) Perseroan dari pemegang saham dapat disingkirkan dan dihapus dengan cara menembus tembok atau tabir Perseroan atas perisai tanggung jawab terbatas (*limited liability*).⁵

Konsep *Piercing the Corporate Veil* ini pada hakikatnya menekankan pada konsep tanggung jawab terbatas (*limited liability*). Hal ini, selaras dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas bahwa Pemegang saham Perseroan dapat bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi saham yang dimiliki apabila: a) persyaratan Perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi; b) pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan Perseroan untuk kepentingan pribadi; c) pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perseroan; atau d) pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan Perseroan, yang mengakibatkan kekayaan Perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang Perseroan.

Konsep ini akan bekerja dengan memberikan keleluasaan kepada penegak hukum untuk tidak lagi tunduk pada pembatasan pertanggungjawaban direksi, melainkan dapat menyidik kronologi kejahatan tersebut dengan menelusuri hingga pada proses RUPS, di mana RUPS ini menjadi organ tertinggi dalam perusahaan. Di dalam RUPS, tentunya keputusan-keputusan yang rentan akan itikad buruk rentan terjadi terutama jika memberikan kebolehan kepada pemegang saham yang dalam hal ini pemerintah untuk mengambil keputusan dominan dalam RUPS. Bisa saja, pemegang saham ini memiliki niat untuk menguntungkan pribadi dengan menunggangi kewenangan direksi, sehingga yang akan bertanggung jawab nantinya adalah direksi, bukanlah pemegang saham. Padahal, dalam RUPS, pemegang saham inilah yang pada nyatanya mengambil peranan yang paling besar dalam pengambilan keputusan.

⁵ Kusumadewi, Yessy. "Pelaksanaan Prinsip Piercing the Corporate Veil Dalam Perseroan Terbatas Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas." *Binamulia Hukum*, vol. 8, no. 1, July 2019, pp. 79–92, <https://doi.org/10.37893/jbh.v8i1.40>.

Konsep *Piercing the Corporate Veil* ini dapat menjadi solusi bagi aparat penegak hukum dalam menelusuri pihak yang bertanggung jawab terhadap tindak pidana korupsi pada BUMN. Konsep *Piercing the Corporate Veil* yang merupakan suatu konsep yang dimaknakan sebagai proses pembebanan tanggung jawab ke pundak orang lain (pihak lain), terhadap suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh perusahaan pelaku, dengan tidak melihat bahwa pada faktanya perusahaan tersebut yang sesungguhnya dilakukan oleh perusahaan pelaku tersebut.

Hal ini akan menjadi kemudahan bagi aparat penegak hukum yang selama ini terhalang kewenangannya untuk menelusuri pertanggungjawaban tindak pidana korupsi pada BUMN yang dikarenakan oleh adanya pembatasan pertanggungjawaban, padahal secara logika, pemegang saham juga berkontribusi besar pada pengambilan keputusan perusahaan yang dalam hal ini pemerintah itu sendiri sebagai pemegang saham BUMN. *Piercing the Corporate Veil* ini akan menjadi penyibak tirai pihak-pihak yang menjadikan direksi sebagai alat untuk melancarkan akal bulus tindak kejahatan korporasinya yang dalam hal ini pemegang saham.

Maka dari itu, dengan berlakunya konsep *Piercing the Corporate Veil* dalam UU Perseroan Terbatas, maka pembebanan tanggung jawab dapat diberikan kepada pihak-pihak berikut, yaitu :

1. Beban tanggung jawab diberikan kepada pihak pemegang saham;
2. Beban tanggung jawab diberikan kepada pihak komisaris.⁶

⁶ Asri, A. (2018). Doktrin Piercing The Corporate Veil Dalam Pertanggung Jawaban Direksi Perseroan Terbatas. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 8(1). hlm. 82.

C. PENUTUP

1. Kesimpulan

1.1. Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korupsi pada BUMN

Tindak pidana korupsi saat ini, marak terjadi di BUMN sehingga memerlukan tindak lanjut agar masalah tersebut dapat teratasi. BUMN sebagai suatu korporasi memiliki pengurus-pengurus yang memiliki wewenang masing-masing sesuai yang diatur dalam UU BUMN. Sebagai korporasi, maka pertanggungjawaban BUMN terhadap tindak pidana korupsi ada pada pengurus BUMN sesuai dengan PERMA nomor 13 tahun 2016 tentang tata cara penanganan perkara tindak pidana oleh korporasi. Dalam UU BUMN pengurusan BUMN dilakukan oleh direksi, yang menjadikan direksi yang bertanggung jawab dalam tindak pidana BUMN termasuk tindak pidana korupsi pada BUMN. Namun pada kenyataannya, RUPS memiliki wewenang tinggi dalam penentuan keputusan dalam korporasi.

Pada RUPS, metode pengambilan keputusan didasarkan musyawarah dan mufakat dengan pihak yang terlibat dalam RUPS ini ialah Direksi, Komisaris, Pemegang Saham, dan seluruh organ terkait. Sehingga, dimungkinkan pemegang saham juga turut andil dalam pengambilan keputusan korporasi, dan bahkan cenderung memiliki peranan yang dominan dalam pertimbangan pengambilan keputusan. Namun, pertanggungjawaban pidana korporasi di Indonesia masih memfokuskan subjeknya sebatas pada tataran Direksi atau Dewan Komisaris atas dasar UU PT No. 40 Tahun 2007. Sedangkan, jika ditelaah lebih jauh, penyumbang suara terbesar dalam pengambilan keputusan pada korporasi juga melibatkan pemegang saham. Hal ini mengindikasikan bahwa adanya kekosongan hukum yang terjadi pada mekanisme penelusuran pertanggungjawaban kejahatan korporasi termasuk dalam hal pertanggungjawaban pemegang saham pada RUPS. Pertanggungjawaban pemegang saham berpotensi menjadi solusi dalam bagi penegak hukum untuk menyibak tirai pertanggungjawaban Tindak Pidana pada Korporasi.

1.2. Bentuk Penerapan Konsep *Piercing the Corporate Veil* dalam Mengungkap Pelaku Tindak Pidana Korupsi pada BUMN

Istilah *Piercing the Corporate Veil* dapat diartikan sebagai penyibak tirai oknum-oknum pada kejahatan korporasi. Teori *Piercing the Corporate Veil* ini bertujuan untuk menegakkan keadilan dan mencegah ketidakwajaran apabila terdapat keadaan dan peristiwa tertentu, maka prinsip keterpisahan (*separate*) Perseroan dari pemegang saham dapat disingkirkan dan dihapus dengan cara menembus tembok atau tabir Perseroan atas perisai tanggung jawab terbatas (*limited liability*). Dengan pengimplementasian *Piercing the Corporate Veil* ini, maka penegak hukum dapat lebih leluasa menelusuri pelaku kejahatan korporasi dan menemukan keadilan yang lebih.

2. Saran

Perlu adanya pengkajian lebih lanjut mengenai hal ini agar pengimplementasiannya dapat lebih matang dan tepat sasaran. Hal ini menjadi pertimbangan bahwa betapa pentingnya menemukan pelaku utama dalam sebuah ekosistem yang kompleks ini, maka dari itu penegak hukum dan segala perangkat hukum yang ada haruslah menjadi patron dalam menemukan inovasi yang mengikuti perkembangan zaman agar keadilan dapat lebih besar peluangnya untuk tercapai dan tentunya memberantas tindak pidana pada suatu korporasi haruslah menjadi konsentrasi lebih pada benak para Yuris tak terkecuali BUMN itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Ilyas Amir, Jupri, 2018, *Justice Collaborator Strategi Mengungkap Tindak Pidana Korupsi*, Genta Publishing, Yogyakarta

Junaidi Muhammad, 2016, *Ilmu Negara : Sebuah Konstruksi Ideal Negara Hukum*, Setara Press, Malang.

Jurnal

Asri, Ardison, "Doktrin Piercing The Corporate Veil Dalam Pertanggung Jawaban Direksi Perseroan Terbatas", *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 8.1, 2018.

Kusumadewi, Yessy. "Pelaksanaan Prinsip Piercing the Corporate Veil Dalam Perseroan Terbatas Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas." *Binamulia Hukum*, vol. 8, no. 1, July 2019, pp. 79–92, <https://doi.org/10.37893/jbh.v8i1.40>.

Website

CR-27. "Korupsi Korporasi Dan Bentuk Pertanggungjawaban Pidananya." *Hukumonline.com*, 11 Jan. 2022, www.hukumonline.com/berita/a/korupsi-korporasi-lt61dcc1ac7d662/. Diakses pada 24 Agustus 2022

Primayogha, E. Y. A., "Tren Penindakan Kasus Korupsi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) 2016-2021", *Indonesia Corruption Watch*, Maret 2022.

QUO VADIS: PEMBUBARAN ATAU PENYELAMATAN ATAS KASUS GAGAL BAYAR POLIS PT. JIWASRAYA SEBAGAI PERUSAHAAN MILIK BUMN

Ni Wayan Nitya Varshini Sahare

ALSALC Universitas Udayana

A. Pendahuluan

Pada esensi sejatinya bahwa kehadiran hukum sebagaimana yang ditegaskan yang bernama Theo Huijbers dimana beliau mengatakan bahwa hakikat dari manfaat sebuah hukum dapat menjadi alat untuk memelihara setiap hak manusia dalam mewujudkan suatu keadilan dalam kehidupan bersama dan juga merupakan salah satu sarana untuk merekayasa sosial (*social engineering*)¹. Karena hakikatnya tujuan hukum tidak terlepas dari tiga basis hukum suatu keadilan yakni adanya keadilan kepastian dan kemanfaatan. Jika ketiga hal tersebut tidak menjadi suatu kristalisasi dari tujuan hukum maka suatu negara akan sulit menata kehidupan bermasyarakat.

Dalam hal pembahasan ini bahwa beberapa waktu yang lalu suatu PT Asuransi bernama Jiwasraya berbentuk persero adalah perusahaan asuransi yang berstatus suatu perusahaan dibawah naungan pemerintah yang tertua juga merupakan salah satu perusahaan terbesar di negara Indonesia. Namun pada pembahasan ini ada problematika terhadap perusahaan tersebut dimana pada tahun 2018 bahwa Perusahaan Asuransi Jiwasraya telah mengalami yang disebut gagal bayar atas klaim polis saving plan nasabah, dalam artian pihak perusahaan tidak mampu membayar ketika telah jatuh tempo atas JS Saving Plan yang bernilai Rp. 803 Miliar. Hal ini dipicu berdasarkan temuan bahwa ada indikator lemahnya manajemen serta pengawasan oleh OJK atau Otoritas Jasa Keuangan.

Dalam pembahasan ini sangat dilematis mau dibawah kemana atau dengan bahasa latin *quo vadis* dimana berbicara pada apakah akan adanya pembubaran atau justru untuk menyelamatkan sebagai perusahaan milik BUMN. Mengenai perusahaan apakah dapat

¹ Theo Huijbers, *filsafat hukum dalam lintas sejarah*, (yogyakarta: kanisius,1982),hlm. 285-293.

melakukan pembubaran karena adanya pailit, sehingga pemerintah dapat melakukan alternatif lain atas permasalahan yang ada diantaranya adalah melakukan suatu privatisasi, boil out, yaitu dalam bentuk adanya suatu penyertaan modal negara kemudian dapat menempuh melalui pembentukan suatu Holding BUMN atas perusahaan asuransi, kemudian adanya akuisisi. Dimana saat ini posisi pemerintah masih dilematis dimana pemerintah juga saat ini sedang melakukan proses pembentukan holding BUMN asuransi untuk melakukan atau menyuntik dana ke pada Jiwasraya. Dimana dalam hal ini pemerintah perlu melakukan adanya reformasi lembaga keuangan negara non bank yang mencakup pengaturan, pengawasan serta adanya manajemen resiko.²

Jiwasraya pada hakikatnya berdiri pada masa pemerintahan Hindia Belanda, dimana Jiwasraya telah terbentuk pada 31 Desember tahun 1859 yang kemudian berubah menjadi PT Asuransi Jiwasraya atau Persero pada tahun 1984 tepatnya pada tanggal 21 Agustus. Jika melihat historikal kontak dari sejarahnya bahwa keadaan atau kondisi dari pada Jiwasraya sempat dalam keadaan baik yakni sekitar tahun 2011, hal ini pada hakikatnya dapat dilatar belakangi atas keterpurukan ekonomi disebabkan masa krisis pada orde baru yakni sebelum reformasi yakni tahun 1998. Namun kenyataannya, kekurangan likuiditas ini membuat Jiwasraya tidak mampu membayar 802 miliar klaim nasabah JS Savings Plan pada Oktober 2018, mencapai 12,4 triliun pada Desember 2019.

Terkait keadaan keuangan sendiri bahwa keuangan dari pada perusahaan asuransi Jiwasraya pada hakikatnya mulai mengalami keterpurukan dimulai pada tahun 2022, dimana hal ini diakibatkan adanya krisis ekonomi yang membuat perusahaan Jiwasraya tidak mampu membayar polis nasabah. Selanjutnya bahwa pada tahun 2013 sampai 2016 bahwa keadaan keuangan dari pada PT Asuransi Jiwasraya ini mengalami surplus, Dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017, sepanjang pendapatan premi asuransi PT Asuransi Jiwasraya dihitung mengalami peningkatan melalui penjualan produk-produk tabungan dengan jangka waktu pembayaran tahunan. Kemudian dari hal itu bahwa pada tahun 2017 OJK memberikan sanksi

² Nidya Waras Sayekti *Permasalahan Pt Asuransi Jiwasraya: Pembubaran Atau Penyelamatan*, Jurnal Info Singkat Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual Dan Strategis, Vol. XII, No.2/II/Puslit/Januari/2020, hlm. 19.

pada perusahaan Jiwasraya dikarenakan adanya keterlambatan atas laporan keuangan pada tahun 2017.

Disamping hal ini bahwa berdasarkan hasil dari audit Kantor Akuntan Publik terhadap laporan dari audit keuangan dari PT Asuransi Jiwasraya yang audit pada tahun 2017 bahwa berdasarkan audit atau laporan dari keuangan interim mendapatkan keuntungan dari laba atau keuntungan sebesar Rp. 2,4 Triliun kemudian turun menjadi 428 Miliar. Selanjutnya bahwa pada tanggal 10 Oktober pada tahun 2018 PT Asuransi Jiwasraya mengumumkan secara resmi bahwa pihak PT tidak dapat membayarkan klaim polis saving plan yang jatuh tempo dengan senilai 802 Miliar. Kemudian bahwa pada tahun 2018 itu juga bahwa PT Jiwasraya yang melakukan keterlambatan atas penyampaian laporan keuangannya pada tahun 2017, maka hal ini OJK mengambil sikap tegas dimana OJK memberikan sanksi.

Berdasarkan hal tersebut bahwa hal ini menimbulkan narasi yang perlu mendapatkan alternatif atas problematika yang ada, dimana guna menyelesaikan permasalahan atas pembayaran klaim maka atas penjelasan dan postulat di atas maka sejatinya penulis tertarik untuk menganalisis secara komprehensif atas permasalahan yang ada dimana penulis ingin mengkaji dari sisi posisi Jiwasraya yang kian dilematis sehingga mau kemana dibawah arah dari PT Asuransi yang berada di bawah naungan BUMN tersebut, adapun judul yang penulis angkat adalah Quo Vadis: Pembubaran Atau Penyelamatan Atas Kasus Gagal Bayar Polis PT. Jiwasraya Sebagai Perusahaan Milik BUMN

B. Rumusan Masalah

Dalam pembahasan ini maka penulis merumuskan beberapa hal yang menjadi rumusan masalah dalam pembahasan ini yakni:

1. Bagaimana Bentuk Tanggung Jawab Hukum PT. Asuransi Jiwasraya Terhadap Pemegang Polis Pada Saat Perusahaan Melakukan Wanprestasi ?
2. Bagaimana terkait langkah yang ditempuh di dalam Pembubaran Atau Penyelamatan Atas Kasus Gagal Bayar Polis Pt. Jiwasraya Sebagai Perusahaan Milik Bumn ?

C. Pembahasan

Pada hakikatnya negara Indonesia adalah negara hukum dimana hal ini ditegaskan di dalam konstitusi tertinggi Negara Indonesia yaitu UUD tahun 1945, dimana secara tegas menegaskan bahwa pada pasal 1 ayat (3) bahwa negara Indonesia adalah negara hukum³, maka secara mutatis mutandis bahwa negara dalam setiap regulasinya haruslah berlandaskan hukum. karena negara Indonesia adalah negara hukum atau *rechstaat*,⁴ sehingga atas rumusan hal tersebut segala aspek regulasi harus berlandaskan hukum sebagai pilar penting dalam negara yang demokrasi sebagai panglima hukum tertinggi.⁵

Adapun dalam pembahasan ini yang pertama adalah :

1. Bentuk Tanggung Jawab Hukum PT. Asuransi Jiwasraya Terhadap Pemegang Polis Pada Saat Perusahaan Melakukan Wanprestasi

Pada hakikatnya harus mengarah pada terciptanya pertanggungjawaban atas para pihak yang melakukan perjanjian. Pertanggungjawaban ini sejatinya didasarkan pada kontrak yang disepakati dimana hal ini dilandasi atas landasan yuridis yakni UU nomor 40 tahun 2014 yang mengatur tentang perasuransian. Selain itu, mengenai aturan kewajiban dan hak perusahaan asuransi sebagai penanggung jawab dalam kontrak perjanjian Super Jiwasraya Plan yang menyatakan bahwa apabila tertanggung hidup sampai akhir masa asuransi, penanggung wajib membayar sejumlah nilai tunai. Dimana Perusahaan asuransi kemudian wajib membayar manfaat asuransi kepada tertanggung jika tertanggung mengalami kecelakaan yang mengakibatkan cacat tetap atau meninggal dunia. Hal ini harus dilakukan sesuai dengan ketentuan asuransi yang berlaku.⁶

Dengan demikian bahwa penanggung wajib membayar nilai tunai selama satu tahun. Namun, setelah berakhirnya jangka waktu investasi yang disepakati dalam

³ Undang Undang Dasar Tahun 1945.

⁴ Asshiddiqie, Jimly. *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Pasca Reformasi*. Jakarta: PT. Bhuana Ilmu Populer, 2008. hlm. 13.

⁵ Wahyu Djafar, "Menegaskan Kembali Komitmen Negara Hukum: Sebuah Catatan Atas Kecenderungan Defisit Negara Hukum", *Jurnal Konstitusi*, 7, 5 (Oktober 2010), h. 165-166.

⁶ Syarafina Shadrin, Skripsi tentang *Tanggung Jawab Hukum Pt. Asuransi Jiwasraya Terhadap Pemegang Polis Di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian (Studi Kasus Wanprestasi)*.

kontrak asuransi, perusahaan asuransi tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar kepada pemegang polis seluruh nilai modal dan nilai yang harus dibayar dari jangka waktu investasi tersebut. Kegagalan untuk melakukannya termasuk pelanggaran Pasal 31(4) UU No. 40 Tahun 2014. Akibatnya, penyelesaian atau pembayaran klaim akan tertunda.

Untuk kewajiban yang tidak dilakukan PT. Asuransi Jiwasraya diduga melakukan kesalahan oleh perusahaan investasi. Dewan dan manajemen PT, berdasarkan temuan badan audit tertinggi. Asuransi Jiwasraya buru-buru membuat program tabungan berbunga tinggi. Hasilnya adalah spread negatif (selisih harga jual) yang merugikan aset PT. Asuransi Jiwasraya. Kesalahan juga dilakukan saat berinvestasi di saham dan reksa dana tanpa riset penempatan yang tepat.

Hal ini sejatinya melanggar prinsip didalam Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014, yang mewajibkan perusahaan asuransi sehingga perlu mengimplementasikan prinsip kehati-hatian dalam mengelola harta kekayaan pemegang polis. Selain itu, pada Pasal 59 mengenai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 73/POJK.05/2016 tentang Tata Kelola Perusahaan Perasuransian dengan jelas mengatur: Mengoptimalkan nilai perusahaan bagi pemangku kepentingan, terutama pemegang polis, tertanggung, peserta dan/atau penerima manfaat.

Sanksi administratif merupakan bagian dari tugas dan kewenangan OJK untuk memberikan sanksi tegas kepada perusahaan yang tidak menjalankan aturan dengan seksama dimana OJK sebagai lembaga pemerintah yang bertugas pada sektor jasa keuangan. Menurut Pasal 21 dan 9 Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan diberi wewenang untuk melaksanakan tugas pengawasannya, tetapi sampai dengan dua tahun terakhir syarat tersebut belum dibayar dan jasa keuangan tersebut melanggar ketentuan. hukum. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Tata Kelola Perusahaan Perasuransian yang Baik, Pasal 59 dan 31 Peraturan Otoritas Jasa, lembaga jasa keuangan tidak mengenakan sanksi kepada PT. Asuransi Jiwasraya. Otoritas Jasa

Keuangan menyebut PT Asuransi Jiwasraya terlambat menyampaikan laporan keuangan pada tahun 2018.

Dalam hal ini status PT. Asuransi Jiwa Kresna telah mendapatkan sanksi administratif dari Otoritas Jasa Keuangan berupa sanksi pembatasan usaha atas produk yang diragukan sebagaimana ditetapkan dalam Surat OJK No. S-342/NB.2/2020 tanggal 3 Agustus 2020. Kemudian dari pada itu pada saat pemeriksaan berlangsung, Otoritas Jasa Keuangan belum mengeluarkan sanksi, melainkan dikeluarkan oleh PT. Asuransi Jiwasraya telah menghentikan penjualan dan penjualan produk tabungannya yaitu JS Proteksi Plan, Provest Savings Plan dan Super Jiwasraya Plan.

Pada September 2019, bahwa ada enam nasabah pemilik dari polis Super Jiwasraya Plan yang kemudian menggugat PT. Asuransi Jiwasraya dimana penggugat juga telah mengajukan gugatan wanprestasinya kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan dalih bahwa PT Asuransi Jiwasraya tidak membayar atas Klaim polis yang telah jatuh tempo sehingga pihak tergugat belum juga melaksanakan kewajiban sebagaimana dalam nota perjanjian atas jangka waktu investasi sesuai kontrak Tergugat belum melaksanakan kewajibannya.

Dengan demikian, harus dipahami Tanggung jawab Bank terbatas pada penyediaan produk asuransi, dan prosedur penjaminan, penerbitan polis, perubahan, klaim dan tindakan lain yang terkait dengan produk asuransi menjadi tanggung jawab perusahaan asuransi yang bersangkutan. Oleh karena itu, bank tidak dapat bertindak sebagai penjamin atas nama agen asuransi. Karena P.T. Asuransi Jiwasraya adalah perseroan terbatas, pengelolaannya diatur oleh Pasal 92 Ayat 1 Undang-Undang Perseroan Terbatas. Pada tanggal 40 Januari 2007, Dewan Direksi mengatur perusahaan. Konsisten untuk maksud dan tujuan perkumpulan.

Hal itu juga tidak terlalu mencerminkan ketidakmampuan perusahaan asuransi untuk mewujudkan visi dan misi menjadi perusahaan asuransi jiwa yang sehat dan tangguh akibat dugaan penyelewengan investasi dan korupsi oleh beberapa direksi PT Asuransi Umum Jiwasraya. Perusahaan tidak sehat dan kuat dan membutuhkan bantuan

pemerintah untuk menyelesaikannya. Mungkin PT juga. Asuransi Jiwasraya dapat menjadi salah satu badan usaha milik negara yang dapat dilikuidasi. Dari pernyataan PT di atas. Asuransi Jiwasraya telah melanggar sejumlah peraturan namun belum mendapatkan sanksi administratif dari Otoritas Jasa Keuangan sebagai regulator sektor jasa keuangan atau surat perintah penangkapan dari hakim sebagai penegak hukum.

Kedua, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 73/POJK.05/2016 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Perusahaan Perasuransian pada Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa perusahaan perasuransian wajib menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik dalam kegiatan usahanya. jadi. Semua tingkatan atau tingkatan organisasi. Ini adalah bentuk tanggung jawab PT. Asuransi Jiwasraya kepada pemegang polis dalam hal perusahaan wanprestasi. Asuransi Jiwasraya telah gagal memenuhi kewajibannya dan melanggar Pasal 31(3) UU No. 40 Tahun 2014. Fair Trial and Violations Pasal 31(4) menyatakan bahwa penanggung dilarang mengambil tindakan apapun, atau gagal mengambil tindakan, yang dapat menunda penyelesaian atau pembayaran klaim.

2 Pembubaran Atau Penyelamatan Atas Kasus Gagal Bayar Polis Pt. Jiwasraya Sebagai Perusahaan Milik Bumn

Menelaah kasus PT Asuransi Jiwasraya sebagaimana yang termaktub pada Pasal 142 ayat (1)(e) Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007, dan dengan mempertimbangkan kondisi keuangan Jiwasraya saat ini, maka perusahaan tersebut akan dibubarkan. Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 (UU Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pelayanan Utang), harta kekayaan perseroan yang dinyatakan pailit menjadi pailit dan perseroan dibubarkan. Kondisi keuangan Jiwasraya sudah bangkrut sejak 2002. Pertama, ada pertimbangan praktis dalam pembubaran. Artinya, pertama, privatisasi akan dilakukan dengan negara sebagai pemegang saham mayoritas (lebih dari 50%), membutuhkan pembiayaan Rp32 triliun untuk menutupi dana berbasis risiko. 120% modal yang diatur (RBC) oleh OJK.

Namun, untuk melakukan privatisasi, Jiwasraya harus memiliki struktur keuangan yang sehat dan nilai jual tinggi yang membutuhkan dana besar. Upaya Pertolongan Jiwasraya dengan Pembebasan PMN Oleh karena itu, penyelesaian PMN Jiwasraya harus menyertakan sumber pendanaan alternatif melalui penerbitan obligasi pemerintah atau melakukan suatu pinjaman kepada luar negeri.

Dalam hal ini, pemerintah harus berhati-hati dalam mengambil keputusan. Jika bailout Jiwasraya dilakukan oleh Holding BUMN Perasuransian, kemampuan Induk BUMN Perasuransian menyerap pinjaman Jiwasraya sekitar Rp 4-5 triliun harus diperhitungkan. Ada tujuh perusahaan asuransi milik negara seperti Perum Jamkrindo, PT Asabri, PT Asuransi Ekspor Indonesia, PT. Askrindo, PT. Asuransi Jasa Raharja, PT. Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo dan Jiwasraya) dapat bisa bergabung dengan BUMN Holding. Selain hal tersebut dapat melakukan menawarkan Jiwasraya untuk diakuisisi oleh perusahaan lain. Dengan demikian dapat kita lihat bahwa upaya yang dapat ditempuh adalah melalui pembentukan holding BUMN asuransi dan akuisisi untuk menyelamatkan perusahaan tersebut. Perusahaan induk asuransi BUMN direncanakan untuk PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) dan akan ditempati oleh BUMN Askrindo, Jasa Raharja dan Jasindo.

Oleh karena itu, dalam hal ini, ada kebutuhan untuk mereformasi lembaga keuangan non-bank (LKNB) sehubungan dengan rezim kehati-hatian dan manajemen risiko mereka untuk meningkatkan kepercayaan publik kepada mereka. Pada 21/21/2011, tentang Otoritas Jasa Keuangan, isinya mengatur tentang industri non-perbankan, khususnya bisnis asuransi. Pemerintah mencatat, reformasi lembaga keuangan non-bank terakhir dilakukan pada 2000-2005 untuk menyesuaikan persyaratan pinjaman setelah krisis ekonomi 1997-1998. Kemudian bahwa Pertimbangan juga harus diberikan pada pembentukan Skema Penjaminan Pemegang Polis (LPPP), keterlambatan penerapan Standar Pelaporan Keuangan Internasional (IFRS), perlindungan asuransi konsumen berdasarkan aturan OJK, dan penetapan tarif premi. Milik asing. Penyesuaian pelayanan kesehatan BPJS, penundaan outsourcing asuransi syariah, perubahan undang-undang dana pensiun dan perpajakan industri asuransi.

D. Penutup

Berdasarkan Kasus ini Jiwasraya, terhadap *quo vadis* atau mau dibawah kemana arahnya apakah pembubaran atau penyelamatan terhadap PT Asuransi Jiwasraya pada hakikatnya dalam hal ini solusi adalah Jika pemerintah ingin menyelamatkan Jiwasraya, ada beberapa solusi yang bisa dilakukan. Secara spesifik, (1) privatisasi, (2) dana talangan berupa iuran negara (PMN) dari APBN, dan (3) pembentukan pemerintahan. Holding BUMN Asuransi. Privatisasi dilakukan dengan tetap mempertahankan pemerintah sebagai pemegang saham utama (lebih dari 50%) dengan kebutuhan pendanaan sebesar Rp32 triliun untuk memenuhi regulasi OJK berbasis risiko modal (RBC) sebesar 120%.

Selanjutnya Apakah PT Jiwasraya akan dibubarkan dalam hal ini solusinya adalah bahwa Peran pemerintah harus berhati-hati dalam mengambil keputusan. Jika penyelamatan Jiwasraya dalam skema holding BUMN asuransi, harus dipertimbangkan apakah holding BUMN asuransi bisa menyerap utang Jiwasraya sebesar Rp 4-5 triliun. Ada tujuh perusahaan asuransi milik negara seperti Perum Jamkrindo, PT Asabri, PT Asuransi Ekspor Indonesia, PT. Askrido, PT. Asuransi Jasa Raharja, PT. Asuransi Jasa Indonesia Jasindo dan Jiwasraya) dapat bisa bergabung dengan BUMN Holding. Disamping itu dapat menempuh dengan cara menawarkan Jiwasraya untuk di akuisisi oleh perusahaan lain. Dimana dalam hal tersebut dapat dicapai melalui pendirian Holding BUMN asuransi dan diakuisisi oleh perusahaan lain, menyelamatkan Jiwasraya dan mengutamakan pembayaran asuransi bagi nasabah yang masih memiliki utang kepada perusahaan.

Selanjutnya mengenai bentuk Pertanggungjawaban dari PT. Asuransi Jiwasraya kepada pemilik polis dimana jika perusahaan tidak dapat menggunakan PT secara default. Asuransi Jiwasraya telah gagal memenuhi kewajibannya dan melanggar Pasal 31(3) UU No. 40 Tahun 2014. Fair Trial and Violations Section 31(4) yang menyatakan bahwa penanggung dilarang mengambil tindakan apapun, yang dapat menunda penyelesaian atau pembayaran klaim.

Dengan tidak adanya klausula kewajiban dalam polis Super Jiwasraya Plan, maka pelanggaran Pasal 31 ayat (3) dan ayat (4) dapat dijadikan dasar pengenaan sanksi terhadap

perusahaan asuransi yang termasuk dalam Pasal 71. berupa teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha untuk sebagian atau seluruh kegiatan usaha, larangan penjualan produk asuransi atau produk asuransi syariah kepada bidang usaha tertentu, pencabutan izin usaha, denda; Namun, sebelum pemeriksaan ini dilakukan, tidak ada sanksi terhadap tindakan wanprestasi pemegang polis melalui Putusan Nomor 589/Pdt.G/2019/PN.JktPst oleh Otoritas Jasa Keuangan atau Komisi Yudisial. Dengan kata lain, tidak ada tanggung jawab. dari PT. Asuransi jiwa, dan penegakan hak pemegang polis oleh PT. Dalam keadaan Asuransi Jiwasraya PT. Asuransi Jiwasraya Tertunda memiliki hak yang tidak dipenuhi oleh perusahaan asuransi yang tertuang dalam Pasal 6(2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, Jasa Keuangan. Bisnis wajib memberikan informasi tentang penundaan atau mengajukan penolakan permintaan produk dan/atau layanan.

E. Saran

Berdasarkan hasil penelitian pada bab-bab sebelumnya, maka akan diambil rekomendasi sebagai berikut:

1. Pada kesempatan ini, diperlukan pembenahan Lembaga Keuangan Non Bank (LKNB) dari segi kesehatan dan pengaturan manajemen risiko untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap usahanya. Pemerintah mencatat bahwa reformasi lembaga keuangan non-bank terakhir dilakukan pada 2000-2005 untuk menyesuaikan persyaratan pinjaman setelah krisis ekonomi 1997-1998.
2. Memaksimalkan terhadap perlindungan bagi para pemegang polis demi terwujudnya kepastian hukum sebagai negara yang berlandaskan hukum sebagaimana dalam perlindungan konsumen asuransi sesuai peraturan OJK
3. Mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan asuransi dimana harapan untuk perusahaan di Indonesia untuk kedepannya dapat menerapkan tata kelola yang lebih baik dan kepentingan serta hak nasabah dapat berjalan dengan baik. Dalam hal ini, OJK juga harus lebih tegas dan disiplin dalam memberantas mafia

mafia serta kejanggalan di setiap perusahaan pada sektor asuransi dengan memberikan sanksi tegas untuk kebaikan bersama.

4. Masyarakat sejatinya haruslah lebih proaktif dalam memilih asuransi yang sehat dan tidak ilegal demi kemaslahatan bersama.
5. Menjunjung tinggi prinsip hukum dimana memegang teguh dalam tiga basis hukum yakni keadilan, kepastian dan kemanfaatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, Jimly.2008, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Pasca Reformasi*. Jakarta: PT. Bhuana Ilmu Populer
- Djafar, Wahyu. 2010 “*Menegaskan Kembali Komitmen Negara Hukum: Sebuah Catatan Atas Kecenderungan Defisit Negara Hukum*”, Jurnal Konstitusi, 7, 5
- Huijbers, Theo. 1982. *Filsafat Hukum Dalam Lintas Sejarah*, Yogyakarta: Kanisius
- Nidya Waras Sayekti, 2020, *Permasalahan Pt Asuransi Jiwasraya: Pembubaran Atau Penyelamatan*, Jurnal Info Singkat Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual Dan Strategis, Vol. XII, No.2/II/Puslit/Januari/2020
- Syarafina Shadrin, Skripsi tentang *Tanggung Jawab Hukum Pt. Asuransi Jiwasraya Terhadap Pemegang Polis Di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian (Studi Kasus Wanprestasi)*

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang – Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- Pembukaan UU Dasar tahun 1945 Alenia ke empat.
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- POJK Nomor 23/POJK.05/2015 tentang Produk Asuransi dan Pemasaran Produk.
- POJK Nomor 32/SEOJK.05/2016 tentang Saluran Pemasaran Produk Asuransi Melalui Kerja Sama dengan Bank (Bancassurance).
- POJK Nomor 33/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Risiko pada Bank yang Melakukan Aktivitas Kerja Sama Pemasaran dengan Perusahaan Asuransi (Bancassurance).
- POJK Nomor 73/POJK.05/2016 tentang Tata Kelola yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian.
- POJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.
- POJK Nomor 28/POJK.05/2015 tentang tentang Pembubaran, Likuidasi, dan Kepailitan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Resuransi, dan Perusahaan Resuransi Syariah.

Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor
KEP-104/BL/2006 Tentang Produk Unit Link.



**NATIONAL CHAPTER
INDONESIA**

contact@alsaindonesia.org